

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Landfill Tax*

2.1.1 Pengertian *Landfill Tax*

Landfills adalah tempat pembuangan limbah padat dimana limbah aktif dan lembam diendapkan dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan lapisan tanah. Tujuannya untuk meminimalkan volume sampah padat yang tidak dapat didaur ulang dan menyimpannya dengan sedikit mungkin bahaya yang ditimbulkan bagi publik (*Landfill*, n.d.). Tempat pembuangan limbah tersebut dikenai pajak Tempat Pembuangan Akhir (*landfill tax*), yaitu pajak lingkungan yang dibayar oleh perusahaan, otoritas lokal atau organisasi lain yang ingin membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (*Landfill Tax*, n.d.). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan penggunaan alternatif pengelolaan limbah yang mencakup daur ulang (*recycling*), pengomposan (*composting*), dan pemulihan (*recovery*) (Governor UK, 2021).

2.1.2 Manfaat *Landfill Tax*

Tujuan awal pengenaan *landfill tax* yaitu karena alasan lingkungan. *Landfill tax* diberlakukan untuk mendorong bisnis dan individu untuk mengirim lebih sedikit limbah yang mereka hasilkan ke TPA dan mengalihkan penggunaan produk

yang lebih ramah lingkungan (*What Is Landfill Tax?*, 2021). Selain itu, *landfill tax* juga mendorong penggunaan alternatif pengelolaan sampah berkelanjutan, seperti pengurangan dan pencegahan sampah, serta pemulihan atau daur ulang (*Innovation for Sustainable Development Network*, n.d.).

2.1.3 Implementasi *Landfill Tax*

Kebijakan *landfill tax* telah diterapkan di beberapa yurisdiksi di seluruh dunia, termasuk Belanda, Inggris, Prancis, Denmark, dan Austria. Membandingkan *landfill tax* di yurisdiksi yang berbeda dapat menjadi sulit karena setiap negara memiliki lingkungan politik dan kebijakan yang berbeda. Misalnya, beberapa yurisdiksi memiliki insentif fiskal yang kuat, sementara yang lain sangat bergantung pada regulasi untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah (HM Treasury, 2021). Beberapa yurisdiksi menetapkan tarif ganda untuk *landfill tax*, dengan tingkat pajak terutang tergantung pada dampak polusi dari limbah yang dibuang. Di sisi lain, beberapa yurisdiksi yang memilih tarif tunggal *landfill tax* terkadang memiliki kebijakan tambahan untuk jenis sampah tertentu yang dikirim ke TPA. Namun, secara umum, *landfill tax* relatif mudah untuk diterapkan (Bartus, 2005).

2.2 *Landfill Tax* di Negara Lain (Belanda, Inggris, Prancis, Denmark, Austria)

2.2.1 *Landfill Tax* di Belanda

Di Belanda, *landfill tax* mulai diperkenalkan pada tahun 1995 untuk menjembatani kesenjangan antara biaya penimbunan dan pembakaran. *Landfill tax* dicabut pada tahun 2012 dan diberlakukan kembali pada tahun 2014. Pada awalnya,

tarif *landfill tax* dibedakan berdasarkan jenis sampah. Namun, sejak diperkenalkan kembali pada tahun 2014, penentuan tarif tidak lagi didasarkan pada jenis sampah.

2.2.2 Landfill Tax di Inggris

Landfill tax di Inggris mulai diperkenalkan pada tahun 1996. *Landfill tax* berlaku untuk semua limbah yang dibuang melalui tempat pembuangan sampah berlisensi. Namun, terdapat pengecualian pengenaan *landfill tax* untuk limbah tertentu. Ada dua tarif *landfill tax* yang berlaku, yaitu tarif standar dan tarif yang lebih rendah untuk limbah yang tidak menimbulkan polusi. Ketentuan mengenai material yang memenuhi syarat untuk dikenai tarif pajak yang lebih rendah tercantum dalam *Schedule to the Landfill tax (Qualifying Material) Order 2011* (QMO) dan *the Landfill tax (Qualifying Fines) Order 2015* (QFO).

2.2.3 Landfill Tax di Prancis

Di Prancis, pengaturan mengenai *landfill tax* ada pada Undang-Undang Pembuangan Sampah Tahun 1992 (*1992 Waste Disposal Act*). *Landfill tax* dimaksudkan untuk mendorong swasembada daerah dalam pembuangan sampah dan untuk mencapai peningkatan perlindungan lingkungan. Pajak ini berlaku untuk limbah rumah tangga dan limbah komersial lainnya, tetapi limbah khusus dibebaskan dari pajak, seperti halnya tempat pembuangan sampah internal yang digunakan oleh perusahaan untuk membuang limbah mereka sendiri (Powell & Craighill, 1997).

2.2.4 Landfill Tax di Denmark

Di Denmark, *landfill tax* dibayarkan untuk semua limbah yang dibakar atau ditimbun. Pada sektor rumah tangga, *landfill tax* dibayarkan bersamaan dengan

biaya otoritas lokal lainnya (seperti pasokan air dan saluran pembuangan). Berbeda dengan Prancis dan Inggris, penerapan *landfill tax* di Denmark bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang ditimbun dan dibakar, meskipun pajak pembakaran lebih rendah daripada pajak tempat pembuangan sampah, yang mencerminkan preferensi untuk pembakaran dan posisinya lebih tinggi di hierarki pengelolaan sampah (Danish EPA, 1995; Powell & Craighill, 1997).

2.2.5 Landfill Tax di Austria

Landfill tax di Austria diperkenalkan pada tahun 1989 untuk menyediakan dana yang akan digunakan untuk membersihkan tempat-tempat yang terkontaminasi sebelum diberlakukannya pajak (Ettlinger & Bapasola, 2016). Sejak tahun 1996, tarif dibedakan berdasarkan kualitas teknis lokasi TPA dan jenis sampah. Tempat pembuangan sampah dengan teknologi mutakhir membayar tarif yang jauh lebih rendah daripada situs tanpa ketentuan anti-polusi, misalnya, terhadap kebocoran gas TPA (Bartelings et al., 2005).

2.3 Landfill Tax di Indonesia

Sampai sejauh ini, *landfill tax* atau pajak sampah masih belum dapat diterapkan di Indonesia. Namun, sudah ada kebijakan pengelolaan sampah berupa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang merupakan bagian dari Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Terdapat pengecualian pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya tidak dikenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Kebijakan mengenai pajak dan retribusi tentunya sangat berbeda. Pajak jauh lebih mengikat jika dibandingkan dengan retribusi. Untuk itu, pengenaan pajak sampah dianggap jauh lebih efektif untuk mengatasi masalah lingkungan daripada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dalam melakukan tinjauan efektivitas pajak sampah, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan. Tabel perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran 1. Wardana & Safitra (2020) , dalam tulisannya yang berjudul “Efektifkah *Landfill tax*? Sebuah Tinjauan” mencoba menggambarkan bagaimana efektivitas *landfill tax* dalam mengatasi permasalahan kelangkaan tempat penimbunan sampah. Penelitiannya berfokus pada implementasi *landfill tax* di beberapa negara yang telah menerapkannya. Ada negara yang berhasil menerapkan *landfill tax* dan ada juga yang meragukan efektivitasnya. *Landfill tax* akan lebih optimal jika dibarengi dengan kebijakan lain yang mengarah ke tujuan diterapkannya *landfill tax*.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Safitra & Hanifah (2021), dengan judul “*Environmental Tax: Principles and Implementation in Indonesia*”.

Penelitian tersebut tidak menggambarkan *landfill tax* secara khusus, akan tetapi menjelaskan bagaimana pajak lingkungan (*environmental tax*) secara umum. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 yaitu adanya penambahan volume penumpukan sampah. Hal itu mendorong perlunya upaya penyelesaian masalah segera mungkin. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak lingkungan yang diterapkan di Indonesia belum memenuhi kriteria-kriteria yang diterima secara umum di dunia Internasional.